



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA PASURUAN SELAKU PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PENUGASAN PENEMPATAN/MEMINDAHKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL DAN STAF DI LINGKUNGAN KERJANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna efektifitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu adanya pendelegasian wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menempatkan/memindahkan PNS yang menduduki jabatan fungsional dan staf di lingkungan kerja masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Pasuruan Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Penugasan Penempatan/Memindahkan Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional dan Staf di Lingkungan Kerjanya.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang
11. Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang
12. Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA PASURUAN SELAKU PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PENUGASAN PENEMPATAN/MEMINDAHKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL DAN STAF DI LINGKUNGAN KERJANYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBINAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Walikota dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mendelegasikan sebagian kewenangan pembinaan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Kepala SKPD.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewenangan untuk menempatkan/memindahkan PNS yang menduduki jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon IV ke bawah dan staf di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala SKPD diwajibkan melaporkan hasil pelaksanaan penempatan/pemindahan PNS yang menduduki jabatan fungsional dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota.

Pasal 4

Kewenangan untuk menempatkan/memindahkan pejabat fungsional guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah menjadi kewenangan Walikota.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan terhadap PNS yang menduduki jabatan fungsional dan staf dilakukan oleh Kepala SKPD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala SKPD melaporkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala atau apabila diperlukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : P a s u r u a n
pada tanggal : 05 Januari 2009

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 05 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

Drs. H. SETIYONO, MSi.

Pembina Utama Muda
NIP. 510 062 686

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN, TAHUN 2009
NOMOR 04**

Disalin
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUDIONO, SH. M.Hum

Pembina Tk. I
NIP. 510 100 879